

PERSYARATAN KEPENDUDUKAN

Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

- a. Membentuk Keluarga Baru :
 - Formulir Biodata Keluarga (F1.01)
 - Formulir Pendaftaran peristiwa kependudukan (F1.02)
 - Fc. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian
 - Fc. Akta Kelahiran
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat (apabila status di KK kawin/cerai dan tidak memiliki kutipan akta perkawinan/perceraian)
 - Surat Keterangan Pindah (SKPWNI)
 - Surat Keterangan Datang Warga Negara Indonesia (SKDWNI)

- b. Penggantian Kepala Keluarga :
 - Formulir Biodata Keluarga (F1.01)
 - Formulir Pendaftaran peristiwa kependudukan (F1.02)
 - Fc. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat (apabila status di KK kawin/cerai dan tidak memiliki kutipan akta perkawinan/perceraian)
 - Fc. Akta Kelahiran
 - KK lama
 - Fc. Akta kematian (bagi Kepala Keluarga yang meninggal)

- c. Pisah KK :
 - Formulir Biodata Keluarga (F1.01) untuk permohonan KK baru dan pergantian kepala keluarga
 - Formulir Pendaftaran peristiwa kependudukan (F1.02)
 - Fc. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat (apabila status di KK kawin/cerai dan tidak memiliki kutipan akta perkawinan/perceraian)
 - Fc. Akta Kelahiran
 - KK lama
 - KTP-el bagi penduduk yang telah berumur 17 tahun atau sudah kawin

- Untuk Anak dibawah umur 17 th (menumpang KK) dilengkapi dengan surat kuasa pengasuh anak dan surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga
 - Untuk Anak yang pisah KK karena perceraian dilengkapi dengan penetapan pengadilan anak diasuh oleh siapa/surat pernyataan kedua belah pihak
- d. Pindah Datang yang tidak diikuti kepala keluarga :
- Formulir Biodata Keluarga (F1.01)
 - Formulir Pendaftaran peristiwa kependudukan (F1.02)
 - Fc. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat (apabila status di KK kawin/cerai dan tidak memiliki kutipan akta perkawinan/perceraian)
 - Fc. Akta Kelahiran
 - Surat Keterangan Pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI
 - KTP-el bagi penduduk yang telah berumur 17 tahun atau sudah kawin
- e. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:
- Formulir Biodata Keluarga (F1.01)
 - Formulir Pendaftaran peristiwa kependudukan (F1.02)
 - Fc. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat (apabila status di KK kawin/cerai dan tidak memiliki kutipan akta perkawinan/perceraian)
 - Fc. Akta Kelahiran
 - Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN)
 - KTP-el bagi penduduk yang telah berumur 17 tahun atau sudah kawin
 - Surat Keterangan Datang Luar Negeri (SKDLN)
- f. Rentan Administrasi Kependudukan :
- Formulir Biodata Keluarga (F1.01)
 - Formulir Pendaftaran peristiwa kependudukan (F1.02)
 - Surat Pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan (F1.04)
 - Formulir Biodata (F1.08)
 - Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
 - Pengantar RT/RW (Kaling/Kadus)

g. Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan bagi WNI yang semula OA :

- Formulir Biodata Keluarga (F1.01)
- Formulir Pendaftaran peristiwa kependudukan (F1.02)
- Formulir Biodata (F1.08)
- Petikan Putusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
- FC. Akta Kelahiran
- Pengantar RT/RW (Kaling/Kadus)

h. Penerbitan KK bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap :

- Formulir Biodata Keluarga (F1.01)
- Formulir Pendaftaran peristiwa kependudukan (F1.02)
- Formulir Biodata (F1.08)
- Izin Tinggal Tetap
- Fc. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian
- Dokumen Perjalanan (Pasport, IMTA, Ijin Belajar, Sponsor)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat (apabila status di KK kawin/cerai dan tidak memiliki kutipan akta perkawinan/perceraian)
- Fc. Akta Kelahiran
- Surat Pengantar RT/RW (Kaling/Kadus)

i. Penerbitan KK karena Perubahan Data bagi WNI/OA :

- Formulir Pendaftaran peristiwa kependudukan (F1.02)
- Surat Pernyataan perubahan elemen data kependudukan (F1.06)
- KK lama
- Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
- Fotocopy ITAP yang masih berlaku (bagi OA)
- Fotocopy Dokumen perjalanan (Pasport, IMTA, Ijin Belajar, Sponsor), bagi OA

j. Penerbitan KK karena Rusak / Hilang bagi WNI/OA :

- KK asli yang rusak
- surat Keterangan hilang dari Kepolisian (untuk KK hilang)
- Formulir Pendaftaran peristiwa kependudukan (F1.02)

- Fotocopy ITAP yang masih berlaku (bagi OA)
- Fotocopy Dokumen perjalanan (Pasport, IMTA, Ijin Belajar, Sponsor), bagi OA
- Dilengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak/hilang yang dibuat oleh penduduk yang bersangkutan

Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- El)

- a. Penerbitan KTP Elektronik Baru bagi WNI/OA :
 - Fotocopy KK
 - Melakukan perekaman biometrik
- b. Penerbitan KTP Elektronik Perubahan Data bagi WNI/OA :
 - Fotocopy KK yang telah diubah
 - KTPel asli
- c. Penerbitan KTP Elektronik karena rusak / Hilang bagi WNI/OA :
 - Fotocopy KK
 - KTPel yang rusak
 - Surat keterangan hilang dari Kepolisian

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

- Formulir Pendaftaran peristiwa kependudukan (F1.02)
- Formulir Pendaftaran perpindahan penduduk (F1.03) untuk yang pindah dalam wilayah NKRI
- Formulir Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri (F1.12) bagi yang pindah ke luar wilayah NKRI
- KK asli

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Orang Asing (SKPOA)

- Formulir Pendaftaran peristiwa kependudukan (F1.02)
- Formulir Pendaftaran perpindahan OA (F1.03) untuk yang pindah dalam wilayah NKRI

- Formulir Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri (F1.12) bagi yang pindah ke luar wilayah NKRI
- KK asli

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN)

- Formulir Pendaftaran peristiwa kependudukan (F1.02)
- Formulir Pendaftaran perpindahan OA (F1.03) untuk yang pindah dalam wilayah NKRI
- Formulir Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri (F1.12) bagi yang pindah ke luar wilayah NKRI
- KK asli

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi Warga Negara Asing (OA)

a. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Sementara :

- Formulir Biodata Keluarga (F1.01) (jika bersama keluarga)
- Formulir Pendaftaran peristiwa kependudukan (F1.02)
- Formulir Biodata (F1.08)
- Izin Tinggal Sementara
- Fc. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian
- Dokumen Perjalanan (Pasport, IMTA, Ijin Belajar, Sponsor)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat (apabila status di KK kawin/cerai dan tidak memiliki kutipan akta perkawinan/perceraian)
- Fc. Akta Kelahiran
- Surat Pengantar RT/RW (Kaling/Kadus)
- Pas photo ukuran 3x4 cm sebanyak 1 lembar

b. Penerbitan Perpanjangan/Perubahan Data Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi OA :

- Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F1.02, F1.06)
- Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 1 lembar
- Fotocopy SKTT
- Fotocopy KITAS yang masih berlaku

- Fotocopy Dokumen Perjalanan (Pasport, IMTA, Ijin Belajar, Sponsor)
 - Fotocopy KK dan KTPel Sponsor
 - Fotocopy Dokumen atau bukti perubahan Peristiwa Kependudukan / Peristiwa Penting
- c. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) karena rusak/hilang bagi OA :
- Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F1.02)
 - Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 1 lembar
 - SKTT yang rusak
 - Fotocopy KITAS yang masih berlaku
 - Fotocopy Dokumen Perjalanan (Pasport, IMTA, Ijin Belajar, Sponsor)
 - Fotocopy KK dan KTPel Sponsor
 - Surat keterangan hilang dari kepolisian bagi yang hilang

Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

- a. Penerbitan KIA Baru bagi WNI/OA :
- Fotocopy KK
 - Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
 - Pasfoto ukuran 3 x 4 (1 lembar) untuk anak umur > 5 tahun
 - Fotocopy KITAP dan Passpor yang masih berlaku bagi OA
- b. Penerbitan Perpanjangan KIA bagi WNI/OA :
- Fotocopy KK
 - KIA asli
 - Pasfoto ukuran 3 x 4 (1 lembar) untuk anak umur > 5 tahun
 - Fotocopy KITAP dan Passpor yang masih berlaku bagi OA
- c. Penerbitan KIA karena rusak / Hilang bagi WNI/OA :
- Fotocopy KK
 - KIA yang rusak
 - Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian
 - Fotocopy KITAP dan Passpor yang masih berlaku bagi OA